

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>ABSTRAK</b>	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 2
---	----------------	--

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN

2023

PBSN NO 5, BN 2023/NO. 564, 130 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerapan Standar Nasional Indonesia penyelenggara layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan kondisi PBSN Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBSN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa, yang masih belum mengatur mengenai skema penilaian kesesuaian untuk Standar Nasional Indonesia penyelenggara layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sehingga perlu dilakukan perubahan.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :  
UU Nomor 20 Tahun 2014; PP Nomor 34 Tahun 2018, Perpres Nomor 4 Tahun 2018; Perka BSN Nomor 2 Tahun 2017; PBSN Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBSN Nomor 2 Tahun 2023; PBSN Nomor 10 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PBSN Nomor 29 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:  
Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan ini.

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>ABSTRAK</b>	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 2 dari 2
---	----------------	--

- Bahwa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan ini, Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor jasa meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk: (a) pengelolaan pariwisata alam; (b) proses *laundry* rumah sakit; (c) pasar rakyat; (d) kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata; (e) pengelolaan pendakian gunung; (f) usaha pariwisata; (g) penyelenggara layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan ini, tentang ditetapkannya Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Jasa yang mencakup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Badan ini.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 24 Juli 2023.

- Lamp. : 125 hlm.